

Simplikasi Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Perdata

Ahmad L¹ Kairuddin Karim² Muh. Akbar Fhad Syahril

¹New Eksis Global Travel dan Tour Cabang Sidrap

^{2,3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: ahmadlaupe20@gmail.com¹

Abstract

This research was carried out with the aim of knowing the legal status of a gifted child according to civil law and finding out the inheritance rights of a gifted child according to civil law. The type of method used is normative research. The research results show that the dissenting child cannot be recognized, thus the dissenting child does not have a civil relationship with his mother or father. As well as the inheritance rights of discordant children between Islamic law and the Civil Code have similarities and differences. The similarity is that both of them state that this child is an illegitimate child, so he does not have a family relationship with his father, which results in no mutual inheritance relationship between the two. An incestuous child cannot be assigned to his mother and father which causes the two of them to have no right to inherit each other, while in Islamic law a discordant child, even though this child may not be assigned to his father, this child is still assigned to his mother and the implication is that he can inherit and pass it on to his mother and father. his mother's family.

Keywords: Discordant Children; Position; Civil law

Publish Date: 09 September 2023

Pendahuluan

Hukum waris diatur dalam buku II KUH Perdata, yang tidak hanya menaur tentang Benda dan Hak Kebebasan semata-mata, tetapi juga mengatur tentang Hukum Waris.¹ KUH Perdata memandang hak mewarisi adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.²

Disamping itu, hak mewarisi sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan car-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUH Perdata, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUH Perdata.³ Berdasarkan kedua ketentuan ini pementukan Undang-Undang Menempatkan Hukum Waris dalam Buku II KUH Perdata. BW Belanda yang baru (NBW) memberi tempat yang khusus untuk Hukum Waris, karena Hukum Waris sebagai

hukum harta kekayaan terdiri dari aturan Hukum Benda dan Hukum Perikatan. Hukum Waris ditempatkan dalam Buku 4 NBW.⁴ Satu-satunya bidang Hukum Perdata yang belum tersentuh perkembangan atau perubahan oleh Undang-Undang adalah Hukum Waris.

Sejarah Hukum Waris, pada mulanya hak milik pribadi (hak milik perorangan) tidak dikenal, yang ada adalah hak milik kelompok (keluarga), sehingga soal warisan tidak menimbulkan masalah.⁵ Dalam perkembangan masyarakat selanjutnya, hubungan seseorang dengan hak miliknya begitu erat, sehingga timbullah hak milik perorangan.

Walaupun demikian tidak dengan sendirinya timbul hak mewarisi karena

¹ Subandri, T. (2022). ANALISA TENTANG KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK SUMBANG MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

² *Vide* Pasal 528 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³ *Vide* Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴ Subandri, T. (2022). ANALISA TENTANG KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK SUMBANG MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

⁵ Karim, K. (2022). Simplikasi Ahli Waris Testamentair atas Pembagian Harta Warisan Terhadap Janda. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3), 208-214.

apabila seseorang meninggal dunia, barang-barangnya (harta peninggalannya) ikut dikubur bersama-sama. Setelah harta peninggalanya tidak dikubur, maka timbulah hak mewarisi.⁶

Mengemukakan bahwa Hukum kewarisan ialah aturan yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.⁷ Dimana masalah harta warisan ini menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama apabila menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Dan setelah itu apabila berhak, seberapa banyak hak itu.

Dalam menentukan ahli waris yang berhak atau tidak berhak menjadi ahli waris serta dalam menentukan hak-hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan kerabatnya yang telah meninggal banyak menimbulkan masalah-masalah dimana salah satunya mengenai masalah kedudukan anak sungsung sebagai ahli waris, karena apabila seseorang meninggal dunia, sedangkan ia meninggalkan anak yang berstatus anak sungsung, misalnya istri (janda), ibu, anak perempuan, menantu perempuan, saudara perempuan dan lain-lain, maka ada persoalan kewarisan yang perlu diselesaikan.⁸ Persoalan ini adalah adakah hubungan kewarisan antara pewaris (orang yang meninggal dunia) dengan anak sungsung tersebut.

Dalam perkembangan lebih lanjut, terbuka kemungkinan untuk memberikan harta peninggalan kepada orang lain yang bukan ahli waris. Pemberian semacam ini dikenal dengan istilah testamen (wasiat).⁹

Memperoleh kehidupan yang bahagia, damai dan sejahtera merupakan keinginan setiap keluarga. dimana hal tersebut

merupakan tujuan sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera. Dalam ikatan perkawinan suami istri apabila dianugerahi keturunan, maka akan berakibat enting dalam masyarakat, dengan adanya keturunannya maka terciptalah sebuah keluarga.¹⁰

Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita yang sah dalam hal untuk membina rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan sejahtera, menjadi suami istri dengan amanah dan tanggung.¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) merumuskan, bahwa

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang hanya memandang perkawinan sebagai hubungan perdata saja.

Hilman Hadikusuma (2003:1) Mengemukakan bahwa

Makna dan arti dari perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan menjadi lebih dalam, karena dalam sebuah perkawinan bukan hanya melibatkan dua pihak (keluarga), namun juga untuk melanjutkan keturunan, yang mana dalam perkawinan keturunan merupakan hal yang penting dalam sebuah perkawinan.

Hadirnya seorang anak (keturunan) bagi seorang ibu dan keluarga merupakan sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan, karena buah dari sebuah perkawinan dan menjadi landasan keturunan ialah seorang

⁶ Meliala, D. S. (2018). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷ Karim, K. (2022). Simplifikasi Ahli Waris Testamentair atas Pembagian Harta Warisan Terhadap Janda. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 208-214.

⁸ Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi). Sinar Grafika.

⁹Subandri, T. (2022). ANALISA TENTANG KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK SUMBANG MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

¹⁰ Subandri, T. (2022). ANALISA TENTANG KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK SUMBANG MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

¹¹ Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 137-145.

anak. Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hak atas perawatan yang baik dan anak juga merupakan tunas-tunas bangsa yang akan melanjutkan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur.

Setiap anak telah dijamin oleh undang-undang atas haknya untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani dan rohani, maupun sosial.¹²

Perkawinan merupakan tindakan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum baik berupa hak dan kewajiban bagi suami istri maupun terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.¹³ Keabsahan perkawinan sangat berhubungan sekali dengan masalah-masalah seperti bagaimana kedudukan hukum anak terhadap orangtuanya, kapan mulai timbulnya hal warisan, kapan mulainya harta bersama yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum tertentu.¹⁴

Menurut hukum positif Indonesia menyebutkan bahwa setiap ikatan perkawinan dapat dikatakan sah apabila berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam hal perkawinan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah secara hukum.¹⁵

Selanjutnya dikemukakan (J. Andi Hartanto 2008 : 1) bahwa

Akibatnya perkawinan tersebut tidak dapat dilindungi oleh hukum, baik di pihak suami maupun pihak istri, begitu juga dengan anak yang lahir dari pernikahan tersebut hak

yang seharusnya dia miliki tidak dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku. Seperti hak nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari sang ayah.

Anak yang sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan hukum positif yang mengatur. Anak sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.¹⁶

Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.

Dalam kenyataan kehidupan terdapat beberapa macam masalah yang terkadang membuat resah masyarakat.¹⁷ Salah satunya adalah mengenai status anak luar kawin. Berdasarkan realitanya anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sering dipandang sebelah mata, sering dianggap sebagai anak haram yang tidak memiliki hak seperti anak pada umumnya yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah.

Kedudukan hukum seorang anak terhadap orang tuanya ditentukan berdasarkan status kelahiran anak tersebut. Anak sah mempunyai kedudukan hukum yang sah di mata hukum sehingga mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Anak luar kawin berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat Undang-Undang Perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari ibunya sebagaimana ditentukan sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”¹⁸

Dalam hal menjunjung tinggi nilai-

¹² Subandri, T. (2022). ANALISA TENTANG KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK SUMBANG MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

¹³ Ambarwati, A., & Faizal, F. K. (2022). Mitologi dalam Perkawinan Adat Suku Jawa dengan Suku Sunda. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 158-162.

¹⁴ Rahman, M. S., Darwis, M., Phireri, P., & Ambarwati, A. (2022). Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of Religious Affairs. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(4), 116-123.

¹⁵ Syahril, M. A. F. (2018). The Effectiveness Of The Annulment Of Marriage Due To Impersonation And Its Legal Consequence. *Iosr Journal Of Humanities And Social Science (Iosr-Jhss)*, 23, 2279-0845.

¹⁶ *Vide* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁷ Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 163-171.

¹⁸ *Vide* Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

nilai keadilan untuk kebaikan umat, maka Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya MK Nomer 46/PPU-VII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin menetapkan bahwa, anak tersebut memiliki status anak sumbang yang memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Meskipun dalam putusan tersebut Hakim MK beranggapan bahwa putusan tersebut berdasarkan pada nilai keadilan untuk melindungi hak konstitusional dari anak luar kawin. Akan tetapi putusan tersebut secara tidak langsung telah bertentangan dengan norma yang ada, Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:¹⁹

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain, menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut kemudian memunculkan berbagai komentar dan kontroversi. Menurut Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin, bahwa putusan ini adalah putusan yang multitafsir, dapat diartikan secara luas termasuk dapat di tafsirkan sebagai pengesahan nasab, wali, waris dan nafkah antara laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dengan anak luar kawin tersebut. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat di tafsirkan bahwa semua anak memiliki kedudukan yang sama terlepas dari ikatan perkawinan apa dia dilahirkan, terutama hak waris, dan ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Berdasarkan penetapan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibu. Untuk tetap melindungi anak yang lahir dari hasil hubungan luar kawin tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan pula bahwa Pemerintah berwenang untuk menjatuhkan hukuman bagi laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak luar kawin tersebut dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah laki-laki tersebut meninggal dengan wasiat wajibah. Jadi bukan dengan jalan mengesahkan hubungan nasab, wali nikah, nafkah dan waris antara anak luar kawin dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya seperti yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut di atas.

Kehadiran anak sumbang dalam suatu keluarga dapat menimbulkan permasalahan yang memprihatinkan bagi anak maupun bagi ibu yang melahirkannya.²⁰ Diantaranya dalam keluarga maupun dalam masyarakat, akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Keberadaan anak sumbang dalam kedudukannya terhadap harta warisan baik menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam maupun KUH Perdata menimbulkan pertanyaan.

Peraturan Perundang-Undangan memberikan hak kepada anak sumbang untuk dapat menuntut hak pemberian nafkah seperlunya, yang diatur sesuai

¹⁹ *Vide* Pasal 43 ayat (1) Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

²⁰ Subandri, T. (2022). ANALISA TENTANG KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK SUMBANG MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

dengan kekayaan bapak atau ibu sesuai jumlah dan keadaan ahli waris yang berwenang (hak) atas harta warisan.

J. Satrio, menguraikan bahwa bilamana ahli waris ini banyak yang miskin, maka kian sedikitlah dari harta warisan diberikan. Harus ditegaskan kembali, tuntutan anak sumbang bukan sebagai ahli waris, tuntutan anak sumbang kan diperoleh dari harta warisan, seperti suatu tuntutan piutang (kreditur).²¹

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif.²² Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum, dimana orientasi penelitian hukum normatif adalah *Law in Books* yaitu mengamati realita hukum dalam berbagai norma atau kaidah hukum yang telah terbentuk.²³

Analisis dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Anak Sumbang menurut Hukum Perdata

Anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki laki dan seorang perempuan, yang diantara keduanya terdapat larangan untuk menikah (karena terdapat hubungan darah, misalnya kakak dengan adik).²⁴ Mengenai hak waris anak sumbang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa mereka tidak dapat mewarisi dari orang yang membenihkannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 867: yaitu

Ketentuan ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinaan atau sumbang. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menafsirkan pasal sebuah undang-undang, maka metode gramatikal harus disebutkan lebih dulu.²⁵ Penafsiran gramatikal berarti kita mencoba menangkap arti suatu naskah menurut bunyi kata-katanya.²⁶

Hemat penulis Pasal 867 sudah jelas tentang pemberian harta warisan terhadap anak sumbang dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Sudikno berpendapat bahwa apabila kata-kata dalam pasal tersebut jelas, kita tidak boleh menyimpang dari kata-kata tersebut, kalau memang demikian artinya, maka pada kata-kata yang sudah jelas tersebut, kita tidak boleh menafsirkannya.²⁷

Dalam masalah ini dijelaskan, bahwa undang undang memberikan kepada mereka hak menuntut pemberian nafkah seperlunya, nafkah untuk hidup meski diatur sesuai kekayaan bapak atau ibu sesuai jumlah dan keadaan ahli waris yang berwenang (hak) atas harta warisan. Bilamana ahli waris ini banyak yang miskin, maka sedikitlah dari harta warisan diberikan sebagai nafkah untuk hidup kepada anak-anak yang tidak diakui sebagai anak sah.²⁸ Harus ditegaskan pula, bahwa tuntutan anak seperti itu akan memperoleh dari harta warisan, bukanlah tuntutan sebagai ahli waris, tetapi sebagai suatu tuntutan seperti dari seorang piutang (kreditur). Disebutkan dalam Pasal 868 KUH Perdata:

²¹ Subandri, T. (2022). ANALISA TENTANG KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK SUMBANG MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

²² Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

²³ Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.

²⁴ Hidayat, I. (2017). Suatu Telaah Tentang Keberadaan Anak Sumbang Dalam Mewaris Di Lihat Dari Aspek Hukum Adat. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 15(1), 61-66.

²⁵ Nur, M. W. (2019). analisis Hermeneutika Hukum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tentang Pembagian Harta Bersama (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

²⁶ Jabar, J. A. (2021). Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penetapan Tentang Izin Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

²⁷ *Vide* Pasal 867 Kitab Undang-Undang HukumPerdata

²⁸ MAHARANI, D. STUDI KOMPARATIF HAK WARIS ANAK SUMBANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 5(3).

Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.

Kalimat sudah dinafkahi oleh ayah dan ibunya selama hidupnya nafkah di sini ditentukan bahwa Nafkah ditentukan menurut si ayah atau si ibu serta jumlah dan keadaan para pewaris yang sah, jadi dalam penafkahan anak sumbang pun tidak bisa menentukan jatah nafkah sesuai keinginan nafkahnya sendiri.²⁹

Dan adakalanya seorang anak semacam ini oleh si ibu atau oleh si bapak pada waktu mereka masih hidup, sudah dijamin penghidupannya, maka kalau ini terjadi, anak penodaan darah sama sekali tidak akan mendapatkan harta warisan yang ditinggalkannya. Menurut Pasal 869 BW, disebutkan:³⁰

Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dari bapak atau ibunya.

Hal ini berbeda dengan Pasal 838 KUH Perdata, menurut Pasal 838 tersebut yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah:³¹

- a. Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh orang yang meninggal.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan, karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap orang yang meninggal, ialah pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.

c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah orang yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat orang yang sudah meninggal.

Sangat jelas sekali bahwa anak penodaan darah tidak disebutkan dalam pasal tersebut. Namun perlu diingat dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu menurut ketentuan undang-undang dan ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu.³² Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.³³ Disamping undang-undang, dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris juga melalui cara yang ditunjuk dalam surat wasiat.³⁴

Surat wasiat atau testament adalah “suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia”. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat

²⁹ Mustaghfir, A. (2018). Kewarisan Anak Zina dalam Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

³⁰ *Vide* Pasal 869 Burgelijk Wetboek

³¹ *Vide* Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³² Parinussa, W., Tjoanda, M., & Latupono, B. (2021). Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 356-363.

³³ Hasanah, U. Tinjauan Yuridis Ahli Waris Ab Intestato Menurut Hukum Perdata (Doctoral dissertation, Tadulako University).

³⁴ Hadis, W. (2018). Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Peralihan Hak Tanah Bagi Keturunan Arab Di Yogyakarta. *Lex Renaissance*, 3(2), 441-458.

diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuatwasiat meninggal dunia surat wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik kembali oleh siapa pun. Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruhnya hartanya dengan surat wasiat.³⁵

Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (ahli waris *ab intestato*). Kalau si pewaris memang benar-benar ingin memberikan warisan terhadap anak hasil dari hubungan subhat, pewaris bisa saja menggunakan opsi selain ketentuan undang-undang, yaitu dengan cara testament.³⁶

Namun berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang termuat dalam BW tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya. Ketentuan yang terdapat dalam BW yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari substansi Pasal 881 ayat (2), yaitu:³⁷

Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak.

Di sini nampak benar pembuat undang-undang mendahulukan kepentingan keluarga yang sah yaitu anak dari hasil perkawinan yang sah. Jadi pemberian seorang pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewarisi secara *ab intestato*.

Untuk menentukan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya dalam masalah

adanya pembatalan perkawinan karena incest atau hubungan sedarah,³⁸ maka terhadap perkawinan incest yang dapat dilakukan pembatalan perkawinan, berlakulah ketentuan mengenai pengecualian daya berlaku surut tersebut, artinya bahwa anak tetap dianggap sebagai anak yang sah dan pembatalan perkawinan orang tuanya tidak berpengaruh pada hubungan hukum antara anak dan orang tuanya termasuk dengan ayah biologisnya, sedangkan terhadap pembatalan incest yang pembatalan perkawinannya tidak diterima, maka anak tersebut tetap dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, baik mengenai tanggung jawab nafkah, pengasuhan sampai dengan masalah pewarisan.

1. Perwalian terhadap anak sumbang

Perwalian dalam KUHPerdara dibagi menjadi beberapa macam:

a. Wali demi hukum

Perwalian ini muncul jika salah satu orang tua sudah meninggal, dan orang tua yang hidup terlama demi hukum akan menjadi wali bagi anak tersebut.

Pasal 345 KUHPerdara:

Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang kawin sebelum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.

Namun, pasal ini dibuat pengecualian terhadap suami istri yang hidup terpisah disebabkan akibat perkawinan itu terputus karena perceraian atau pisah ranjang. Jadi, bila

³⁵ Fauzi, M. Y. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(2), 53-76.

³⁶ Fauzi, M. Y. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(2), 53-76.

³⁷ *Vide* Pasal 881 ayat (2)Burgelijk Wetboek

³⁸ PURNAWAN, W. ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(3).

ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

- b. Wali dengan penetapan pengadilan

Perwalian ini muncul dikarenakan kedua orang tua meninggal dunia, atau ada pemecatan terhadap orang tua. Maka dari itu oleh hakim untuk anak yang belum dewasa tersebut ditetapkan wali. Pasal 359 KUH Perdata menentukan: Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan.

- c. Wali dengan surat wasiat

Perwalian ini muncul berdasarkan surat wasiat yang ditulis oleh orang tua si anak. Pasal 355 ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa,

Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain.

Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.

- d. Wali pengawas

Perwalian ini disebut dalam bahasa belanda

Weeskamer. Wali pengawas ini tidak mengawasi anak seperti wali-wali sebelumnya, tetapi ia mengawasi wali-wali yang ada. Yang ditugasi menjadi wali yaitu Badan Harta Peninggalan (pasal 366 KUHPdata).

Perbedaan antara kekuasaan orang tua dengan perwalian dilihat dari definisi keduanya, dapat disimpulkan ada perbedaan pokok antara kekuasaan orang tua dengan perwalian yaitu kekuasaan orang tua harus diberikan oleh kedua orang tua (ayah dan ibu). Jika perwalian diberikan pada salah satu orang tuanya saja atau orang lain. Kekuasaan orang tua dan perwalian hanya memberikan perlindungan kepada anak sah saja, atau anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang sah dan dibuktikan dengan akta perkawinan.

Istilah wali dalam perundang-undangan yang menyangkut perkawinan terhadap perbedaan antara wali nikah dan wali anak yang disebut dalam bab XI Pasal 50-54 tentang perwalian dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak wanita dengan calon suaminya. Sedangkan wali anak adalah wali dari anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Wali nikah terbagi menjadi tiga kategori yaitu, wali nasab, wali hakim, dan wali muhakam.

- a. Wali nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri

dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali, seperti penjelasan dibawah ini:

- 1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (ayah, kakek, dan seterusnya keatas)
- 2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni (saudara kandung, anak dari saudara ayah, anak dari saudara kandung, anak dari saudara seayah, dan seterusnya kebawah)
- 3) Pria keturunan dari ayahnya, ayah dalam garis pria murni (saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan seterusnya kebawah)

b. Wali hakim

Dalam pelaksanaannya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali atau walinya meninggal.

c. Wali muhakam

Yang dimaksud wali muhakam adalah wali yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi seperti ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal disini wali hakimnya tidak ada maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali muhakam. Tata caranya ialah kedua calon

suami istri itu mengangkat seorang yang mengerti tentang agama untuk menjadi wali dalam pernikahannya.

Jadi, di dalam kasus pembatalan perkawinan akibat dari perkawinan sedarah yang ada dalam penelitian ini, maka untuk perwalian nikah terhadap anak sumbang menurut Perundang-undangan di Indonesia ialah melaksanakan perkawinan dengan menggunakan wali hakim.

2. Hubungan Hak hadhanah terhadap anak sumbang

Pasal 30

Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis keatas dan maupun garis kebawah baik karena kelahiran yang tidak sah atau karena perkawinan dalam garis kesamping antara kakak beradik laki perempuan sah atau tidak sah.

Pasal 31 ayat 1

Juga dilarang perkawinan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan sah atau tidak sah kecuali jika suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan ijin oleh hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain.

Pasal 31 ayat 2

Juga dilarang perkawinan antara paman atau paman orang tua dan kemenakan perempuan atau anak perempuan kemenakan demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dan kemenakan laki-laki atau anak laki-laki kemenakan yang sah atau tidak sah.

Dalam pemenuhan hak pengasuhan /hadhanah, setiap orang tua pada umumnya

memiliki cara yang berbeda-beda. Pola pengasuhan yang diterapkan pada anak akan tercermin pada sikap dan perilaku pada anak dalam kehidupan sehari-hari. Namun disamping itu, lingkungan sekitar, sosial, kesejahteraan, dan budaya orang tua juga akan memiliki pengaruh sangat besar dan kuat dalam pola pengasuhan anak.

Di dalam KUHPerdara disebutkan bahwasanya kedudukan anak sumbang sama dengan anak zina, dimana anak sumbang tidak mendapatkan hak keperdataan dari orangtua biologisnya, namun hanya sebatas mendapatkan nafkah hidup seperlunya.

Undang-undang telah menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah dia meninggal dunia. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah dia meninggal dunia. Akan tetapi, apabila ternyata seseorang tidak menentukan sendiri ketika dia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, maka dalam hal ini undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut. Disamping undang-undang, dasar hukum dalam mewarisi harta peninggalan pewaris ialah dengan cara ditunjuk dalam surat wasiat.

Selanjutnya, surat wasiat atau testement adalah “suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah dia meninggal dunia.” Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Selama si pembuat surat masih hidup, surat wasiat masih bisa diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia surat wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik kembali oleh siapapun. Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dengan surat wasiat.

Menurut bentuknya, testament dibagi menjadi tiga macam:

a. Openbar testament, yang dibuat oleh seorang notaris dengan dua orang saksi;

b. Ologaphis testament, dibuat dengan tangan orang yang berwasiat, kemudian dititipkan oleh notaris. Penyerahan kepada notaris harus dihadiri oleh dua orang saksi, tanggal penyerahan itu disebut akte van depot.

c. Testament tertutup atau rahasia, yaitu testament yang dibuat oleh si pewasiat sendiri yang diserahkan kepada notaris dengan dihadiri oleh empat orang saksi.

Apabila pewaris ingin benar-benar memberikan warisan terhadap anak hasil dari hubungan syubhat, maka pewaris bisa saja menggunakan opsi selain ketentuan undang-undang, yaitu dengan cara testament. Akan tetapi, berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang termuat di dalam BW tentang surat wasiat, dapat dikatakan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang.³⁹ Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya. Ketentuan tentang pembatasan seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang Pasal 881 ayat 2, yaitu: dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak.⁴⁰

Selain itu, jika perkawinan sedarah ini dilakukan dengan sah seperti dalam kasus penelitian ini, maka anak sumbang ini mendapatkan hak waris yang sama dengan anak sah atau jika dilihat dari ketentuan Pasal 31 ayat 2, menyatakan bahwa antara paman dan tau paman orang tua dengan kemenakan perempuan kemenakan,

³⁹ MAHARANI, D. STUDI KOMPARATIF HAK WARIS ANAK SUMBANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 5(3).

⁴⁰ Fauzi, M. Y. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. Ijtima'iyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 9(2), 53-76.

demikian pula anatar bibi atau bibi orang tua dengan kemenakan laki-laki kemenakan, yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan-alasan penting, Presiden dengan memberikan dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini.

Dengan demikian, hal tersebut memberikan pengecualian terhadap perkawinan sedarah ini dapat disahkan dengan dispensasi presiden, maka anak sumbang bisa diakui dan disahkan serta masalah waris anak sumbang bisa disamakan dengan status hak waris anak yang sah.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwasanya pembuat undang-undang mendahulukan kepentingan keluarga yang sah yaitu anak dari hasil perkawinan yang sah. Jadi, pemberian seorang pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewarisi secara ab intestate

Hak Waris Anak Sumbang Menurut Hukum Perdata.

Anak sumbang adalah anak dari ayah dan ibu yang tidak boleh kawin oleh karena sangat erat kekeluargaannya antara ayah dan ibu.⁴¹ Anak seperti ini, oleh pasal 867 KUHPperdata, tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari orang tuanya dan sebanyak-banyaknya hanya memperoleh sekedar nafkah yang cukup untuk hidup, pasal tersebut juga diperkuat oleh pasal 283 KUHPperdata yang melarang pengakuan anak seperti itu.

Mengenai hak waris anak sumbang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa mereka tidak dapat mewarisi dari orang yang membenihkannya. Hal ini sesuai dengan pasal 867: ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dariperzinaan atau sumbang. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada

mereka.⁴²

Dalam hal ini dijelaskan, bahwa undang-undang memberikan kepada mereka hak menuntut nafkah seperlunya saja, nafkah untuk hidup meski diatur sesuai kekayaan bapak atau ibu sesuai jumlah dan keadaan ahli waris yang berwenang (hak) atas harta warisan. Apabila ahli waris ini banyak yang miskin, maka kian sedikitlah dari harta warisan yang diberikan sebagai nafkah untuk hidup kepada anak-anak yang tidak diakui sebagai anak sah. Disebutkan dalam pasal 868 KUHPperdata, nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.⁴³

Kalimat sudah dinafkahi oleh ayah dan ibunya selama hidupnya, nafkah dari sini ditentukan sebagai berikut. Nafkah ditentukan menurut si ayah atau si ibu serta jumlah dan keadaan para pewaris yang sah, jadi di dalam penafkahan anak sumbang pun tidak bisa menentukan jatah nafkah sesuai keinginan nafkahnya sendiri.⁴⁴ Ada juga seorang anak oleh si ibu ataupun si bapak pada waktu mereka masih hidup, sudah dijamin penghidupannya, maka kalau ini terjadi, anak penodaan darah sama sekali tidak akan mendapatkan harta warisan yang ditinggalkannya. Menurut pasal 869 KUHPperdata, bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberika jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dari bapak atau

⁴¹ Setiawanl, W. (2012). HAK WARIS ANAK LUAR KA WIN YANG LAHIR DARI PERKA WINAN CAMPURAN MENURUT KUH PERDATA DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKA WINAN. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke, 42(2)*, 201.

⁴² MAHARANI, D. STUDI KOMPARATIF HAK WARIS ANAK SUMBANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(3).

⁴³ MAHARANI, D. STUDI KOMPARATIF HAK WARIS ANAK SUMBANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(3).

⁴⁴ Mustaghfir, A. (2018). *Kevarisan Anak Zina dalam Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

ibunya.⁴⁵

Tidak adanya keharusan tanggung jawab ayah terhadap anak yang dilahirkan hasil hubungan sumbang/incest yang dapat menimbulkan potensi negatif dalam tumbuh kembangnya secara optimal. Setiap anak tentunya memerlukan penghidupan, kasih sayang, dan pendidikan baik jasmani maupun rohani dari ayah dan ibunya secara lengkap dalam tumbuh kembangnya menjadi sosok yang mampu memikul tanggung jawab masa depan terhadap diri pribadi dan keluarga. Konsekuensinya tidak dapat dituntutnya kewajiban ayah kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya.

Hal ini berbeda dengan Pasal 838 KUHPerdata, dalam pasal tersebut yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewaris:⁴⁶

- a. Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah disalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap orang yang meninggal, ialah pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi
- c. Mereka yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya
- d. Mereka yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Sangat jelas sekali bahwasanya anak dari penodaan darah tidak disebutkan dalam pasal tersebut. Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris

menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu menurut ketentuan undang-undang dan ditunjuk dalam surat wasiat.

Hak-hak keperdataan anak luar kawin dalam peraturan perundang-undangan diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak keperdataan anak merupakan hak yang melekat pada setiap anak yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orang tua dan keluarga orang tuanya, meliputi hak mengetahui asal ususnya, hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan warisan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah anak-anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan itu termasuk juga anak luar kawin yang dapat diakui atau disahkan, termasuk juga anak yang dilahirkan oleh hubungan badan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih dalam ikatan darah atau anak sumbang dan juga anak hasil zinah. Meskipun anak sumbang, anak zina, baik juga terhadap anak luar kawin yang dapat diakui didalam pengertiannya berbeda-beda didalam penyebutannya dan kedudukan hukumnya yang digantungkan pada hubungan hukum dari orang tua yang menyebabkan kelahirannya, maka terhadap hak-hak mereka terdapat persamaan dan perbedaan-perbedaan dihadapan hukum.

Pranata pengakuan (*erkenning*) dan pengesahan (*wettiging*) terhadap anak oleh ibu dan atau ayah biologisnya merupakan perbuatan hukum yang membawa konsekuensi peningkatan kedudukan hukum anak luar kawin dalam hubungan perdata antara dirinya dengan orang tua dan atau dengan keluarga orang tuanya. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 280 KUH Perdata bahwa melalui pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara

⁴⁵ MAHARANI, D. STUDI KOMPARATIF HAK WARIS ANAK SUMBANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 5(3).

⁴⁶ *Vide* Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

si anak dengan bapak atau ibunya⁴⁷. Selanjutnya akan lebih meningkat lagi kedudukannya jika dilakukan pengesahan, sebagaimana ditentukan Pasal 277 KUH Perdata bahwa pengesahan anak, baik karena kawinnya bapak dan ibunya,⁴⁸ maupun dengan pengesahan menurut Pasal 274 KUH Perdata, mengakibatkan bahwa terhadap status anak luar kawin itu menjadi sama dengan anak sah mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya serta hubungan perdata dengan keluarga ibu dan ayahnya.⁴⁹

Dari adanya pengakuan dan pengesahan anak yang lahir di luar kawin maka timbullah akibat hukum yang meliputi:

1. Hak mengetahui asal usulnya, sebagaimana hak mengetahui asal usul bagi seorang anak merupakan hak perdata anak yang dijamin dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang isi ketentuannya sama, bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya.⁵⁰

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pemenuhan hak asal usul anak luar kawin secara KUH Perdata dapat dilakukan oleh orang tua biologisnya dengan beberapa cara, yaitu:⁵¹

- a. Dengan akte kelahiran di hadapan Pegawai Catatan Sipil sebelum atau tidak adanya perkawinan orang tua.

Dengan akta otentik yang dibuat Pegawai Catatan Sipil, dibukukan dalam registerkelahiran dan dicatat dalam jihat akta kelahiran

- b. Dengan akta perkawinan orang tuanya yang mengesahkannya

Dengan surat presiden.

- c. Hak atas pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, dimana hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua ini akan timbul setelah bagi anak luar kawin yang disahkan berlaku Pasal 272 KUH Perdata yang mengakibatkan anak tersebut akan berlaku ketentuan-ketentuan yang seolah-olah anak itu dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah.
- d. Hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta bendanya, adapun hak anak luar kawin untuk diwakili di dalam segala perbuatan hukumnya baik di dalam maupun diluar pengadilan dan hak mengurus harta bendanya diurus oleh walinya. Khusus terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang tunduk pada KUH Perdata, maka haknya untuk diwakili dalam segala perbuatan hukumnya baik di dalam maupun di luar pengadilan, perwalian mengenai pribadi anak maupun harta bendanya, sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata Pasal 333, bahwa:⁵²
 - 1) Bagi anak luar kawin yang disahkan, kedudukannya tidak dibawah perwalian tetapi ada dalam kekuasaan orang tua, sehingga orang tuanya tersebut yang mewakilinya, sebagaimana kekuasaan orang tua terhadap kedudukan anasahnya.

⁴⁷ *Vide* Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁸ *Vide* Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁹ *Vide* Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁰ Latumahina, R. E. (2014). Perwujudan Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Yuridika*, 29(3).

⁵¹ *Vide* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵² *Vide* Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 2) Bagi anak luar kawin yang diakui, perwaliannya dilakukan oleh orang tua yang mengakuinya atau seorang wali yang ditunjuk.

Hak mendapatkan waris bagi anak luar kawin, adapun hak anak terhadap waris bagi anak luar kawin ini terdapat pada Pasal 272, yang apabila suatu pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.⁵³ Dengan demikian, anak tersebut berkedudukan sebagai anak luar kawin yang disahkan, sehingga terhadapnya berdasarkan Pasal 277 KUH Perdata berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah.⁵⁴

Mengenai hak-hak anak luar kawin sebagaimana hal ketentuan-ketentuan yang dimuat diatas, keberlakuan hukumnya tidak sepenuhnya terjadi kepada anak sumbang. Perlu diketahui bahwa KUH Perdata tidak membolehkan pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan zina atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang dilarang kawin. Sehingga demikian hak-hak keperdataan anak sumbang sangat terbatas dimana KUH Perdata hanya menentukan hak-hak anak sumbang yang diatur didalam Pasal 867 KUH Perdata.⁵⁵

Hak Waris Anak Sumbang Menurut Pasal 867 KUH Perdata. Telah disinggung tentang unsur-unsur waris BW yakni: Pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiga unsur hukum waris ini sebagai sarat adanya pewarisan, kalau tidak ada salah satunya maka hukum waris tidak bisa diberlakukan/tidak terlaksana tanpa

adanya.⁵⁶

- a) Pewaris (*Erflater*)

Siapa yang layak disebut sebagai pewaris? banyak kalangan yang memberi jawaban atas pertanyaan ini dengan menunjuk pasal 830 BW, yaitu Pewarisan hanya berlangsung karena kematian

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan, maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Karenanya adalah penting artinya untuk menetapkan dengan teliti saat meninggal itu. Biasanya yang dianggap sebagai yang menentukan, adalah saat jantung berhenti berdenyut.

- b) Ahli waris (*Erfenaar*)

Ahli waris menurut undang-undang terdiri atas 4 golongan yaitu;

- a. Golongan I terdiri atas: suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta sekalian keturunan anak-anak tersebut. Hal tersebut terdapat pada pasal 832, 852, dan 852 a KUH Perdata. Apabila ada diantara anak yang sah yang telah meninggal dunia maka keturunan yang sah (cucu) dari anak sah yang telah meninggal dunia tersebut bisa tampil sebagai ahli waris menggantikan orang tuanya yang telah meninggal

⁵³ *Vide* Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁴ *Vide* Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁵ *Vide* Pasal 867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁶ *Vide* Pasal 867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dunia tersebut. Hak bagian cucu mengikuti bagian orang tuanya. Bagian istri atau suami ini terdapat perbedaan.

- b. Golongan II terdiri atas: ayah, ibu, dan saudara-saudari serta sekalian keturunan sah dari saudara-saudari tersebut sebagai ahli waris pengganti saudara-saudari tersebut jika diantara mereka ada yang sudah meninggal dunia. Hal tersebut terdapat pada pasal 854, 855, 856, dan 857 KUH Perdata.
- c. Golongan III terdiri atas: kakek nenek dari ayah dan kakek nenek dari ibu. Pembagian warisan dari golongan ini harus dikloving terlebih dahulu. Maksudnya harta peninggalan yang ada dibagi dua terlebih dahulu. Setengah bagian pertama merupakan hak bagian kakek nenek dari garis ibu dan setengah bagian lainnya merupakan hak bagian kakek nenek garis ayah. Apabila kakek nenek garis ibu masih hidup maka mereka mendapat-kan seperempat bagian. Sedangkan apabila kakek nenek dari garis ayah tinggal kakek saja maka kakek tersebut mendapat utuh setengah bagian⁵⁷
- d. Golongan IV terdiri atas: keluarga sedarah dari garis menyimpang yang dibatasi sampai derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Ahli waris ini baru bisa dibutuhkan

apabila tidak ada golongan ahli waris dari golongan III.⁵⁸

- e. Warisan (*nalaten schap*)

Warisan atau yang disebut harta warisan yaitu: wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut. Dalam sistem BW tidak mengenal istilah harta asal dan harta gono-gini atau harta yang diperoleh bersama di dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan pewaris kepada seluruh ahli warisnya; artinya dalam B.W. tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris.⁵⁹

Sebelum ada pembagian warisan maka kepada ahli waris ada beberapa ketentuan-ketentuan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi kewajiban dari mayit yaitu: Pembayaran utang-utang mayit, pengurusan mayit, hibah wasiat. Dalam Pasal 1100 disebutkan:⁶⁰

Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat dan lain-lain, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan

Dalam hal pengurusan mayat yaitu pemakaman mayat bahwa harta warisan yang pertama harus dimanfaatkan untuk membayar segala keperluan guna terlaksananya

⁵⁷Vide Pasal 853 dan Pasal 859 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁸ Vide Pasal 861 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁹ Vide Pasal 849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶⁰ Vide Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pemakaman mayat tersebut. Dalam hal ini Burgerlijk Wetboek tidak meancantumkan dalam bagian warisan, akan tetapi dalam Pasal 1149 kedua, yang menjelaskan biaya pemakaman mayit itu sebagai utang preferent, yaitu terlebih dahulu diutamakan pembayarannya dari harta warisannya, sebelum utang yang lain dilunasi.⁶¹

Hanya satu jenis utang yang harus lebih diutamakan pembayarannya sebelum biaya pemakaman, yaitu biaya untuk menyita barang-barang yang bersangkutan guna untuk dilelangkan barang-barang itu di muka umum untuk melunasi utang-utang, itu bila mana harta warisan tidak memenuhi untuk dibayar semua utang-utangnya.

Menurut Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah:⁶²

1. Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh orang yang meninggal;
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan, karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap orang yang meninggal, ialah pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah orang yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat orang yang sudah

meninggal.

Menurut Pasal 840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas itu, tidak boleh dirugikan oleh salahnya orang tua apabila anak-anak itu menjadi ahli waris atas kekuatan sendiri (*uiteigen-hoofde*) artinya apabila menurut hukum warisan anak-anak itu tanpa perantara orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris.⁶³

Akibat dari perbuatan ahli waris tersebut yang tidak pantas mengenai barang warisan adalah batal, dan bahwa seorang hakim dapat menyatakan tidak pantas itu dalam jabatannya dengan tidak perlu menunggu penuntutan dari pihak apapun juga. Selanjutnya dalam Pasal 839 KUH Perdata (BW), mewajibkan seorang ahli waris yang tidak pantas itu untuk mengembalikan hasil yang ia telah petik dari barang-barang warisan.⁶⁴ Setiap notaris yang dengan perantaranya telah membuat akta dari sesuatu wasiat dan segala saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta itu (demikian juga pendeta yang telah melayani atau tabib yang merawat orang meninggal itu selama sakitnya yang terakhir), semua mereka itu tidak diperbolehkan menikmati sedikit pun dari wasiat itu yang telah dihibakkannya.

Dalam hukum kewarisan, status anak sumbang sebagaimana diketahui dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 867 berbunyi:⁶⁵

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinaan atau sumbang. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka

Dalam pasal di atas ada dua

⁶¹ *Vide* Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶² *Vide* Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶³ *Vide* Pasal 840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶⁴ *Vide* Pasal 839 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶⁵ *Vide* Pasal 867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

status anak yang mana tidak berhak menuntut atas waris dari kedua orang tua mereka selama mendapat asupan nafkah selama hidupnya anak tersebut yaitu; Anak zina (*Overspeleg kind*) dan anak sumbang (*Bloed Schenneg/ darah yang dikotori*). Pasal 868 KUH Perdata juga menjelaskan tentang hak waris terhadap sumbang. Undang-undang hanya memberikan kepada anak sumbang hak menuntut pemberian nafkah seperlunya terhadap harta yang besarnya tidak tertentu tergantung dari besarnya kemampuan bapak atau ibunya dan keadaan para ahli waris yang sah.

Keadaan ahli waris yang sah, apakah mereka mampu atau miskin, turut menentukan besarnya hak alimentasi anak-anak zina atau sumbang hal ini sesuai dengan Pasal 868 KUH Perdata, yaitu nafkah diatur sesuai kekayaan bapak atau ibu. Harus ditegaskan pula, bahwa tuntutan anak seperti itu akan memperoleh sesuatu dari harta warisan, bukanlah merupakan sesuatu tuntutan sebagai ahli waris, tetapi sebagai suatu tuntutan seperti dari seorang piutang (kreditur).⁶⁶

Adakalanya anak semacam ini oleh si ibu atau si bapak pada waktu mereka masih hidup, sudah dijamin penghidupannya. Kalau ini terjadi maka menurut Pasal 869 KUH Perdata, untuk anak seperti ini sama sekali tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh sanak keluarga dari atau si bapak.⁶⁷

Kesimpulan

anak sumbang tidak dapat diakui, dengan demikian anak sumbang tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ibu maupun bapaknya. Hak waris anak sumbang antara hukum Islam dan KUH Perdata memiliki

kesamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama sama menyatakan bahwa anak ini merupakan anak luar kawin sehingga tidak memiliki hubungan nasab dengan bapaknya yang menyebabkan tidak adanya hubungan saling mewarisi antara keduanya. Anak sumbang tidak bisa dinasabkan kepada ibu dan bapaknya yang menyebabkan antara keduanya tidak ada hak saling mewarisedangkan dalam hukum Islam anak sumbang, meskipun anak ini tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya akan tetapi anak ini tetap di nasabkan kepada ibunya dan implikasinya dapat mewarisi dan mewariskan kepa ibu dan keluarga ibunya

Referensi

- Ambarwati, A., & Faizal, F. K. (2022). Mitologi dalam Perkawinan Adat Suku Jawa dengan Suku Sunda. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 158-162.
- Fauzi, M. Y. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(2), 53-76.
- Hadis, W. (2018). Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Peralihan Hak Tanah Bagi Keturunan Arab Di Yogyakarta. *Lex Renaissance*, 3(2), 441-458.
- Hasanah, U. Tinjauan Yuridis Ahli Ahli Waris Ab Intestato Menurut Hukum Perdata (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Hidayat, I. (2017). Suatu Telaah Tentang Keberadaan Anak Sumbang Dalam Mewaris Di Lihat Dari Aspek Hukum Adat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 15(1), 61-66.
- Jabar, J. A. (2021). Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penetapan Tentang Izin Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Karim, K. (2022). Simplifikasi Ahli Waris Testamentair atas Pembagian Harta Warisan Terhadap Janda. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 208-214.

⁶⁶ *Vide* Pasal 868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶⁷ *Vide* Pasal 869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 137-145.
- Latumahina, R. E. (2014). Perwujudan Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Yuridika*, 29(3).
- Maharani, D. Studi Komparatif Hak Waris Anak Sumbang Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(3).
- Meliala, D. S. (2018). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- Mustaghfir, A. (2018). Kewarisan Anak Zina dalam Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Nur, M. W. (2019). analisis Hermeneutika Hukum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tentang Pembagian Harta Bersama (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Parinussa, W., Tjoanda, M., & Latupono, B. (2021). Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 356-363.
- Purnawan, W. Analisis Yuridis Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(3).
- Rahman, M. S., Darwis, M., Phireri, P., & Ambarwati, A. (2022). Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of Religious Affairs. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(4), 116-123.
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.
- Setiawanl, W. (2012). Hak Waris Anak Luar Ka Win Yang Lahir Dari Perka Winan Campuran Menurut Kuh Perdata Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perka Winan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke*, 42(2), 201.
- Subandri, T. (2022). Analisa Tentang Kedudukan Hak Waris Anak Sumbang Menurut Hukum Perdata Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Syahril, M. A. F. (2018). The Effectiveness Of The Annulment Of Marriage Due To Impersonation And Its Legal Consequence. *Iosr Journal Of Humanities And Social Science (Iosr-Jhss)*, 23, 2279-0845.
- Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 163-171.
- Burgelijk Wetboek
Kitab Undang-Undang HukumPerdata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan
Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rightsreserved.